
MUSI BARTUASH	Nomor SOP : 79 /SOP/DPMPTSP/V/2021				
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN	Tanggal Pembuatan : 6 Desember 2021				
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN	Tanggal Revisi :				
TERPADU SATU PINTU	Tanggal Efektif 2021				
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN  DAN NON PERIZINAN	Disahkan oleh    Kepala DAMPTSP Kab. Musi Banyuasin   Dinas Penanahan Modal Dan Pelayahan Terradu Satu Pinti Pembina Utama Muda Nip 19671227 198810 1 002   Nama SOP   Industri Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya				
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana				
1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan	Memiliki kemampuan pelayanan				
Berusaha Berbasis Risiko	Mengetahui itugas, fungsi dan mekanisme pelayanan				
	3. Mengetahui Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan				
2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan	dengan perizinan dan non perizinan				
Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	4. Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan				
Sektor Perindustrian	komputer				
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan				
Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi	1. Formulir permohonan				
Banyuasin	2. Komputer dan Printer				
	3. Alat Tulis Kantor				
Peringatan	4. Checklist kelengkapan dokumen izin				
Permohonan perizinan berusaha dan nonperizinan akan diproses apabila persyaratan telah					
lengkap dan benar	Pencatatan dan Pendataan				
	SOP disimpan dengan rapi dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>				
	1 DOI dishiipan dengan rapi dalam bentak haracopy dan softcopy				
	dor dishipari dengan rapi dalam bentuk nasucopy dan sojicopy				

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BAGAN ALUR PROSEDUR TETAP PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN INDUSTRI MAKARONI, MIE, DAN PRODUK SEJENISNYA

Input : Berkas Permohonan

Output : NIB dan Izin

Consumer : Perorangan dan Non Perorangan



## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR INDUSTRI MAKARONI, MIE, DAN PRODUK SEJENISNYA

KODE KBLI	PEMBERI PERTIMBANGAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN USAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	PARAMETER
10740	Tim Teknis berdasarkan Keputusan Bupati	<ol> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li> <li>Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian</li> </ol>	Persyaratan Umum  1. Surat Permohonan bermaterai @10.000  2. Fotokopi Lunas PBB  3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan  4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek.  5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar  6. Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak  7. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional  8. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional  9. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021  10. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masingmasing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan peraturan perundangundangan di sektor perindustrian	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	1 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar	Skala industri kecil dan industri menengah

KODE KBLI	PEMBERI PERTIMBANGAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN USAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	PARAMETER
			Persyaratan Khusus 1. Memiliki sarana dan fasilitas produksi. 2. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha. 3. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen. 4. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.					

## Lampiran: INDUSTRI MAKARONI, MIE, DAN PRODUK SEJENISNYA

KUALIFIKASI SASARAN	PERSYARATAN	PROSEDUR	STANDAR BIAYA	WAKTU PENYELESAIAN
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan makaroni, mie, spagheti, bihun, so'un dan sejenisnya, baik dimasak atau tidak dalam bentuk basah maupun kering. Termasuk industri couscous dan industri produk pasta yang dibekukan atau dikalengkan.	Persyaratan Umum  1. Surat Permohonan bermaterai @10.000  2. Fotokopi Lunas PBB  3. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan  4. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek.  5. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar  6. Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak  7. Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional  8. Menyampaikan data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional  9. Berlokasi di Kawasan Industri atau dapat berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 PP Nomor 5 Tahun 2021  10. Setelah mendapatkan perizinan berusaha, pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masingmasing harus memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam kegiatan operasional-komersial sesuai ketentuan perundangundangan di sektor perindustrian	<ol> <li>Mengajukan permohonan melalui portal www.oss.go.id</li> <li>Mengupload berkas persyaratan</li> <li>Menunggu pertimbangan teknis dari tim teknis</li> <li>Menunggu verifikasi dari DPMPTSP untuk persetujuan</li> <li>Penerbitan perizinan berusaha</li> </ol>	Gratis	1 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar

KUALIFIKASI SASARAN	PERSYARATAN	PROSEDUR	STANDAR BIAYA	WAKTU PENYELESAIAN
	Persyaratan Khusus  1. Memiliki sarana dan fasilitas produksi.  2. Memiliki struktur organisasi SDM yang terdokumentasi dengan uraian tugas dan pembagian kewenangan dalam organisasi usaha.  3. Menyediakan pelayanan minimal kepada konsumen.  4. Memiliki sistem manajemen usaha perusahaan.			